



**PUTUSAN**

**Nomor : 54/Pdt.G/2011/PA.Mdo.**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS,(Guru) tempat Tinggal di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai “penggugat”.

**L a w a n**

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagai “Tergugat”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah Register nomor: 54/Pdt.G/2011/PA.Mdo dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----SALIN GUGATAN-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara Relas panggilan Nomor : 54/Pdt-G/2011/PA.Mdo.tanggal 11 April 2011 dan tanggal 20 April 2011,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Kutipan Akta Nikah Nomor :309/03/XII/1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Utara (bukti P 1).
- Keputusan Pemberian izin Perceraian No.Kd.23.04.2/BA.00/482/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Manado, (Bukti P 2);

Bukti saksi :

- 1 Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Islam Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado.

Saksi adalah bibi dari Penggugat;

Setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya, memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal kepada penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah Tahun 1990, saat itu saksi hadir;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui Terjadinya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, selain itu Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 8 tahun ini Penggugat dan Tergugat berpisah dan tak ada lagi komunikasi;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- 2 Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting Kota Manado; (saksi adalah adik kandung Penggugat);

Setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya, memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah Tahun 1990, saat itu saksi hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat akhir-akhir ini sudah idak harmonis lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 tahun lalu dan tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat pergi, disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut di atas, penggugat menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk dalam Berita acara persidangan perkara ini yang turut pula menjadi bagian dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan sehingga majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan/jawabanya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa, tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, didasarkan pada bukti P 1, (bukti otentik), dan berdasarkan bukti P 1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa, tentang status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang tata cara perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa, tentang hal tersebut diatas Penggugat telah mengajukan bukti Surat P 2 berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No.Kd.23.04.2/BA.00/482/2011 tanggal 23 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Manado, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan PP. No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah; bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan tetap mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 8 tahun lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat, sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya telah saling berhubungan dan bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat suatu kesaksian, baik formil maupun materil sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
  - Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penggggat dan tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara penggugat dan tergugat, dapat dilihat dari sikap penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan tergugat, dan hal ini menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, pengadilan berpendapat gugatan penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, untuk tertibnya administrasi perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 84 UU.No. 7 Tahun 1989, yang diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka di Perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada PPN tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada PPN tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusya-waratan majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 Hijriah oleh kami H.Nurdin Subuhana, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Andi Hasni Hamzah, MH dan Drs. Hi. Mal Domu, SH., MH masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Iswan, SH sebagai Panitera Penggati dan dihadiri oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Nurdin Subuhana, S.Ag**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Dra, Andi Hasni Hamzah, MH.

Drs. Hi. Mal Domu, SH., MH.

Panitera,

**Iswan SH.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
2. Administrasi	Rp. 50.000,
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,
4. Redaksi	Rp. 5.000,
5. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000.</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-